

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW atau kepling
2. surat yang menjadi ala hak atas tanah tersebut
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian jika surat alas hak atas tanah hilang
4. Surat pernyataan ahli waris dari kelurahan setempat
5. KTP Pemohon /ahli waris dan saksi batas-batas tanah
6. Bukti lunas PBB tuhan berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima berkas dari masyarakat pemohon
2. Kasi pem meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas ,jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi pem melakukan surve lapangan / pengukuran atas batas -batas tanah yang dikuasai oleh pemohon dengan menghadirkan RT/RW/Kepling dan saksi batas tanah
4. Lurah menandatangani berita acara surveylapangan pengukuran tanah
5. Seklur penerbitan surat pernyataan /penguasaan fisik atas tanah
6. Staf pemberian surat kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Asuhan